



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PNRbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABD. ROFIQ Bin MASNGUT;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sedan Rt.003 Rw.006 Kecamatan Sedan,
Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 19 / II / 2023 / Reskrim tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 76/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABD. ROFIQ Bin MASNGUT** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah bolpoin ;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5S warna hitam, IMEI 1 : 86066108425712, IMEI 2 : 860661048425704 terpasang Sim Card dengan nomor 082322540411 ;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama ABD. ROFIQ dengan nomor rekening : 6034-01-036246-538 ;
- 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan rekapan nomor togel.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABD. ROFIQ Bin MASNGUT, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di warung kopi milik tersangka yang terletak turut tanah Desa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedan RT. 003 RW. 006 Kec. Sedan Kab. Rembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan pemilik warung kopi di tempat sebagaimana disebutkan di atas juga melayani pembelian nomor toto gelap (toto gelap) pasaran Hongkong dan Sydney. Selanjutnya terdakwa melayani para pembeli nomor togel dengan cara jika ada pembeli yang datang nomor togel pesanan di rekap dalam buku catatan dan terdakwa menerima uang tombakan dari pembeli minimal sebesar Rp. 1.000,- dan maksimal sebesar Rp. 20.000,-. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan menuju alamat website <https://sakuratt1.com> serta memasukkan *username* : Yasmin 022 dan *password* : zeea 22 milik terdakwa. Setelah masuk dalam akun tersebut kemudian terdakwa menuju menu deposit dan melihat nomor rekening tujuan deposit yaitu Bank BRI an. AIYAH Norek 041601014420506. Setelah mengetahui nomor rekening tujuan deposit tersebut dengan menggunakan aplikasi internet banking Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 603401036246538 milik terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera serta mengisi nominal deposit yang tertera dalam menu deposit. Setelah deposit selanjutnya terdakwa memilih pasaran Hongkong serta mengisi nomor togel yang dibeli oleh para penombok. Yang selanjutnya terdakwa memasang nomor togel pesanan para pembeli antara lain :
 - Tanggal 23 Pebruari 2023 beli 4D total Rp.62.470,- ;
 - Tanggal 23 Pebruari 2023 beli 4D Rp79.910,- ;
 - Tanggal 23 Pebruari 2023 beli 4D Rp. 46.700,-.
- Keuntungan yang diterima oleh terdakwa dalam permainan judi jensi togel tersebut antara lain :
 - Apabila penombok membeli 2 angka sebesar Rp1.000,00 terdakwa hanya membayar sebesar Rp720,00 dan jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000, akan tetapi yang diserahkan terdakwa kepada penombok sebesar Rp. 60.000,- ;
 - Apabila penombok membeli 3 angka sebesar Rp. 1.000,- terdakwa hanya membayar sebesar Rp430,00 dan jika angka tersebut keluar maka akan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- akan tetapi yang diserahkan terdakwa kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- ;

- Apabila penombok membeli 4 angka sebesar Rp. 1.000,- terdakwa hanya membayar sebesar Rp350,00 dan jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 akan tetapi yang diserahkan terdakwa kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Permainan judi jenis togel yang dilakukan tersangka dimulai sejak awal bulan Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023 dengan omset setiap harinya paling sedikit sebesar Rp200.000,00 dan paling banyak sebesar Rp300.000,00 dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABD. ROFIQ Bin MASNGUT, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di diwarung kopi milik tersangka yang terletak turut tanah Desa Sedan RT. 003 RW. 006 Kec. Sedan Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Dearah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja mengadakan atau menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak memperdulikan apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan pemilik warung kopi di tempat sebagaimana disebutkan di atas juga melayani pembelian nomor togel (toto gelap) pasaran Hongkong dan Sydney. Selanjutnya terdakwa melayani para pembeli nomor togel dengan cara jika ada pembeli yang datang nomor togel pesanan di rekap dalam buku catatan dan terdakwa menerima uang tombakan dari pembeli minimal sebesar Rp. 1.000,- dan maksimal sebesar Rp. 20.000,-. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya dan menuju alamat website <https://sakuratt1.com> serta memasukkan *username* : Yasmin 022 dan *password* : zeea 22 milik terdakwa. Setelah masuk dalam akun tersebut kemudian terdakwa menuju menu deposit dan melihat nomor rekening tujuan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit yaitu Bank BRI an. AIYAH Norek 041601014420506. Setelah mengetahui nomor rekening tujuan deposit tersebut dengan menggunakan aplikasi internet banking Bank BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 603401036246538 milik terdakwa melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera serta mengisi nominal deposit yang tertera dalam menu deposit. Setelah deposit selanjutnya terdakwa memilih pasaran Hongkong serta mengisi nomor togel yang dibeli oleh para penombok. Yang selanjutnya terdakwa memasang nomor togel pesanan para pembeli antara lain :

- Tanggal 23 Pebruari 2023 beli 4D total Rp.62.470,- ;
- Tanggal 23 Pebruari 2023 beli 4D Rp79.910,- ;
- Tanggal 23 Pebruari 2023 beli 4D Rp. 46.700,-.

- Keuntungan yang diterima oleh terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut antara lain :

- Apabila penombok membeli 2 angka sebesar Rp1.000,00 terdakwa hanya membayar sebesar Rp720,00 dan jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000, akan tetapi yang diserahkan terdakwa kepada penombok sebesar Rp. 60.000,- ;
- Apabila penombok membeli 3 angka sebesar Rp. 1.000,- terdakwa hanya membayar sebesar Rp.430,00 dan jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- akan tetapi yang diserahkan terdakwa kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- ;
- Apabila penombok membeli 4 angka sebesar Rp. 1.000,- terdakwa hanya membayar sebesar Rp.350,00 dan jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 akan tetapi yang diserahkan terdakwa kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,-.

- Permainan judi jenis togel yang dilakukan tersangka dimulai sejak awal bulan Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023 dengan omset setiap harinya paling sedikit sebesar Rp.200.000,00 dan paling banyak sebesar Rp.300.000,00 dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL PUTRA HERMAWAN Bin HADI SUKATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian jenis togel atau toto gelap;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena terlibat dalam permainan judi togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB diwarung kopi milik Terdakwa yang terletak di turut tanah Desa Sedan RT.003 RW.006 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang
- Bahwa awalnya saksi bersama tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian anggota melakukan penyamaran dan pengintaian di lokasi warung kopi milik Terdakwa tersebut dan ternyata benar dan setelah itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer kepada kalayak umum;
- Bahwa jenis perjudian togel (toto gelap) pasaran negara Hongkong dan juga melayani pembelian perjudian toto gelap (togel) pasaran negara Sydney;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di warung kopi miliknya menunggu calon pembeli namun saat itu sudah ada orang yang membeli togel jenis Hongkong; bahkan sudah ada uang taruhan tombakan dari beberapa orang yang katanya tidak ia kenal sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel pasaran Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya mengandalkan nasib baik atau bersifat untung-untungan saja
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat diperoleh apabila pembeli membeli angka judi 2 (dua) angka (2D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.720.00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 2D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapatkan untung sebesar Rp.280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan dari penombok/pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila pembeli membeli angka judi 3 (tiga) angka (3D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.430,00 (empat ratus tiga puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 3D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok/pembeli sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan untung sebesar Rp.570,00 (lima ratus tujuh puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli angka judi 4 (empat) angka (4D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hanya membayar di situs online/akunnya tersebut sebesar Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 4D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan untung sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan adalah uang tunai sebanyak Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A5S warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Abd. Rofiq dengan nomor rekening : 6034-01-036246-538, 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan nomor togel;
- Bahwa uang Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembeli atau penombok;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SYAWALUDIN TRIYONO Bin KASDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena terlibat dalam permainan judi togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di turut tanah Desa Sedan RT.003 RW.006 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang
- Bahwa awalnya saksi bersama tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian anggota melakukan penyamaran dan pengintaian di lokasi warung kopi milik Terdakwa tersebut dan ternyata benar dan setelah itu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer kepada kalayak umum;
- Bahwa jenis perjudian togel (toto gelap) pasaran negara Hongkong dan juga melayani pembelian perjudian toto gelap (togel) pasaran negara Sydney;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di warung kopi miliknya menunggu calon pembeli namun saat itu sudah ada orang yang membeli togel jenis Hongkong; bahkan sudah ada uang taruhan tombakan dari beberapa orang yang katanya tidak ia kenal sebesar Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sifat permainan judi jenis togel pasaran Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya mengandalkan nasib baik atau bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dapat diperoleh apabila pembeli membeli angka judi 2 (dua) angka (2D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.720.00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 2D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penombok sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan untung sebesar Rp.280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan dari penombok/pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila pembeli membeli angka judi 3 (tiga) angka (3D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.430,00 (empat ratus tiga puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 3D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok/pembeli sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan untung sebesar Rp.570,00 (lima ratus tujuh puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli angka judi 4 (empat) angka (4D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hanya membayar di situs online/akunnya tersebut sebesar Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 4D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan untung sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan adalah uang tunai sebanyak Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A5S warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama Abd. Rofiq dengan nomor rekening : 6034-01-036246-538, 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan nomor togel;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang pembeli atau penombok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Pores Rembang karena terlibat perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB diwarung kopi milik Terdakwa sendiri yang beralamat di turut tanah Desa Sedan RT.003 RW.006 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan sebelumnya sudah ada pembeli atau penombok judi togel dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa berada diwarung kopi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa bolpoin, buku catatan dan Handphone selanjutnya jika ada yang membeli nomor togel dan pembeli tersebut menyebutkan nomor yang dibeli kemudian nomor tersebut Terdakwa catat pada buku catatan setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan uang pembelian angka judi togel tersebut Terdakwa terima secara langsung;
- Bahwa Uang dari pembeli atau penombok nomor judi togel tersebut kemudian Terdakwa tembakan ke situs judi online yang bernama Sakuratoto1;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 Wib dan angka togel tersebut keluar pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa yang mengeluarkan angka judi togel tersebut menginduk pada judi yang berada di Negara Hongkong dan Terdakwa mengetahui keluaran angkanya dari browsing di internet;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kegiatan judi yang terdakwa lakukan ini sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun.
- Bahwa minimal pembelian judi jenis togel ini adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi ini adalah untuk mencari keuntungan sejumlah uang untuk mencukupi keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan judi ini ialah dengan cara awalnya Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli nomor judi togel dan setelah ada pembeli kemudian Terdakwa menombokkan melalui situs judi online dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mengecek isi saldo disitus judi online milik Terdakwa dan apabila masih ada saldo, setelah pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian nomor rekapan tombokan yang sudah direkap dalam buku tulis milik Terdakwa yang sudah tercatat nomor para penombok beserta uang taruhannya dan hasil uang taruhannya kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa saldokan keesokan harinya;
- Bahwa nama alamat situs permainan judi togel ini ialah Situs online SAKURATOTO1 dengan usernamenya bernama Yasmin 022 dan passwordnya bernama zeea 22;
- Bahwa nomer togel tersebut keluar Jam 23.00 WIB;
- Bahwa rata-rata para penombok membeli nomor judi togel tersebut ada yang Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), ada yang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan ada juga yang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk mencatat nomor para penombok atau pembeli nomor togel agar tidak lupa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dari judi online tersebut berupa komisi;
- Bahwa system permainan judi togel ini ialah apabila pembeli membeli angka judi 2 (dua) angka (2D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.720.00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 2D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan untung sebesar Rp.280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan dari penombok/pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Apabila pembeli membeli angka judi 3 (tiga) angka (3D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.430,00 (empat ratus tiga puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 3D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok/pembeli sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan untung sebesar Rp.570,00 (lima ratus tujuh puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Apabila pembeli membeli angka judi 4 (empat) angka (4D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya membayar di situs online/akunnya tersebut sebesar Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 4D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan untung sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi togel ini ialah untung-untungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 123.000,-00, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type A5S warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abd. Rofiq dengan nomor rekening : 6034-01-036246-538. Dan 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa unuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Pores Rembang pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kopi milik Terdakwa sendiri yang beralamat di turut tanah Desa Sedan RT.003 RW.006 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Polres Rembang karena terlibat permainan judi online jenis togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dibuka dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 Wib dan angka togel tersebut keluar pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa yang mengeluarkan angka judi togel tersebut menginduk pada judi yang berada di Negara Hongkong dan Terdakwa mengetahui keluaran angkanya dari browsing di internet;
- Bahwa minimal pembelian judi jenis togel ini adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi ini dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli nomor judi togel dan setelah ada pembeli kemudian Terdakwa menombokkan melalui situs judi online dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mengecek isi saldo disitus judi online milik Terdakwa dan apabila masih ada saldo, setelah pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian nomor rekapan tombokan yang sudah direkap dalam buku tulis milik Terdakwa yang sudah tercatat nomor para penombok beserta uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya dan hasil uang taruhannya kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa saldokan keesokan harinya;

- Bahwa system permainan judi togel ini ialah apabila pembeli membeli angka judi 2 (dua) angka (2D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.720.00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 2D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan untung sebesar Rp.280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan dari penombok/pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Apabila pembeli membeli angka judi 3 (tiga) angka (3D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.430.00 (empat ratus tiga puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 3D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok/pembeli sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan untung sebesar Rp.570,00 (lima ratus tujuh puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Apabila apabila pembeli membeli angka judi 4 (empat) angka (4D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) saya hanya membayar di situs online/akunnya tersebut sebesar Rp.350.00 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 4D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan untung sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan judi togel ini ialah untung-untungan;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kegiatan judi yang terdakwa lakukan ini sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara alternatif, yakni:

Kesatu : Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin.
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ABD. ROFIQ Bin MASNGUT** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat ijin dari Pemerintah;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kopi milik Terdakwa sendiri yang beralamat di turut tanah Desa Sedan RT.003 RW.006 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang karena terlibat permainan judi online jenis togel yang menginduk permainan judi dari Negara Hongkong;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi ini ialah sebagai penjual atau pengecer, dilakukan dengan cara menunggu pembeli yang akan membeli nomor judi togel dan setelah ada pembeli kemudian Terdakwa menombokkan melalui situs judi online dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mengecek isi saldo disitus judi online milik Terdakwa dan apabila masih ada saldo, setelah pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian nomor rekapan tombokan yang sudah direkap dalam buku tulis milik Terdakwa yang sudah tercatat nomor para penombok beserta uang taruhannya dan hasil uang taruhannya kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa saldokan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan sebelumnya sudah ada pembeli atau penombok judi togel dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tidak Berhak” adalah seseorang yang melakukan kegiatan perjudian namun tanpa mendapat izin dari pihak penguasa atau pihak yang berwajib, dalam hal ini Terdakwa, melakukan kegiatan perjudian tanpa mendapat izin dari penguasa atau pihak yang berwajib. Oleh karena kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan” Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara ”.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan uraian satu persatu mengenai sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam ketiga ini;

Menimbang bahwa pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur dengan sengaja.

Menimbang bahwa dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa kesengajaan adalah salah satu bentuk kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan ada 3 bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, merupakan bentuk yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian, disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting bahwa sengaja (opzet) sebagai Willens en Weten, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Willen en weten artinya bahwa sesuatu perbuatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur yang kedua mengenai menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Pores Rembang pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di warung kopi milik Terdakwa sendiri yang beralamat di turut tanah Desa Sedan RT.003 RW.006 Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang karena terlibat permainan judi online jenis togel yang mengnduk permainan judi dari Negara Hongkong;

Menimbang, bahwa cara permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menunggu pembeli yang akan membeli nomor judi togel dan setelah ada pembeli kemudian Terdakwa menombokkan melalui situs judi online dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa mengecek isi saldo disitus judi online milik Terdakwa dan apabila masih ada saldo, setelah pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian nomor rekapan tombokan yang sudah direkap dalam buku tulis milik Terdakwa yang sudah tercatat nomor para penombok beserta uang taruhannya dan hasil uang taruhannya kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa saldokan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya system permainan judi togel ini ialah apabila pembeli membeli angka judi 2 (dua) angka (2D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) saya hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.720.00 (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 2D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian saya serahkan kepada penombok sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon disetiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan untung sebesar Rp.280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) dan dari penombok/pembeli saya mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila pembeli membeli angka judi 3 (tiga) angka (3D) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya membayar di situs online/akunya tersebut sebesar Rp.430.00 (empat ratus tiga puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 3D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online/akunnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok/pembeli sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon setiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan untung sebesar Rp.570,00 (lima ratus tujuh puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli saya mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila pembeli membeli angka judi 4 (empat) angka (4D) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa hanya membayar di situs online/akunnya tersebut sebesar Rp.350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) dan apabila tembakan angka 4D tersebut keluar akan mendapatkan kemenangan di situs judi online/akunnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan/diskon setiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan untung sebesar Rp.650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan dari penombok atau pembeli Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tembakan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) pembelian 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sifat dari permainan judi togel ini ialah bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kegiatan judi yang terdakwa lakukan ini sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel tersebut berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dengan sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi.

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain juditerpenuhi maka unsur ketiga dalam dakwaan kedua ini dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil dari permainan judi yang memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5S warna hitam, IMEI 1 : 86066108425712, IMEI 2 : 860661048425704 terpasang Sim Card dengan nomor 082322540411, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama ABD. ROFIQ dengan nomor rekening : 6034-01-036246-538 dan 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan rekapan nomor togel, seluruhnya merupakan sarana penyelenggaraan permainan judi ini, sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana lagi olehnya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi dilingkungan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROFIQ Bin MASNGUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah bolpoin ;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe A5S warna hitam, IMEI 1 : 86066108425712, IMEI 2 : 860661048425704 terpasang Sim Card dengan nomor 082322540411 ;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama ABD. ROFIQ dengan nomor rekening : 6034-01-036246-538 ;
- 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan rekapan nomor togel.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami M. Baginda Rajoko Harahap, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H, dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 dalam persidangan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor35/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dimaz Atmadi Brata A, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Veni Mustika E.T.O, S.H.,M.H.

M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.